



# **PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**

**JL. BASUKI RACHMAT, KEL. BUMI EMAS, KAB. BENGKAYANG  
Telp. (0562) 6305060. Kode Pos. 79212**



## **REVIU INDIKATOR KINERJA (IKU)**

**TAHUN 2021**



**PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG  
NOMOR : W14-A8/285/OT.01.2/I/2022**

tentang

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Agama Bengkayang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021, tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyerahan Dokumen SAKIP.

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017, tanggal 24 Oktober 2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bengkayang tanggal 20 Januari 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bengkayang

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Bengkayang, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA** : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Bengkayang agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 28 Januari 2022

Ketua Pengadilan Agama Bengkayang



**Muhlis, S.H.I., M.H.**

NIP. 19770107 200502 1 001



## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

| NO | KINERJA UTAMA   | INDIKATOR KINERJA   | PENJELASAN  | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA                         |
|----|---|---|---|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase Sisa Perkara Perdata agama yang diselesaikan  | $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara perdata agama yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> <li>Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya.</li> </ul> | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|    |   | b. Persentase Perkara Perdata agama yang diselesaikan tepat waktu   | $\frac{\text{Jumlah Perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan = Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada tahun berjalan.</li> <li>Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara perdata agama yang diselesaikan tahun berjalan secara tepat waktu.</li> </ul>  | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|    |   | c. Persentase Putusan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandung</li> <li>Kasasi</li> </ul> | $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya hukum = Banding, kasasi dan PK.</li> <li>Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.</li> </ul>  | Panitera         | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

|    |   |   |   |          |  |
|----|---|---|---|----------|--|
|    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>PK</li> </ul>  |   |          |  |
|    |   | d. Index Kepuasan pencari keadilan  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div>  | Panitera | Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan |
|    |   |   | <b>Catatan :</b><br>- Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.<br>- Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus $\geq 80$ . |          |  |
| 2. | <b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b> | a. Persentase Salinan Putusan perkara perdata yang dikirim kepada Para Pihak <i>tepat waktu</i> | $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan perkara perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara perdata yang diputus}} \times 100\%$  | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan    |
|    |   | b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi   | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$   | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan    |
|    |   | c. Persentase Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi                                    | $\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$   | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan    |

|    |  |   |   |          |                                     |
|----|--|---|---|----------|-------------------------------------|
|    |  | dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu   |   |          |                                     |
|    |  | d. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus | $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus}}{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b><br/>Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat = Putusan Perkara Ekonomi Syariah.</p>   | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3. | <b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b> | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan  | $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b><br/>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p>  | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|    |  | b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan   | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).</li> </ul> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

|    |   |  |   |          |                                     |
|----|---|--|---|----------|-------------------------------------|
|    |   | c. Persentase Perkara Permohonan ( <i>Volunteer</i> ) Identitas Hukum                        | $\frac{\text{Jumlah Perkara (Volunteer) Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara (Volunteer) Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.</li> <li>• Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara <i>Volunteer</i> Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu.</li> <li>• Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas.</li> <li>• Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.</li> </ul> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|    |   | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).</li> </ul>  | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4. | <b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b> | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)                         | $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b><br/>BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.</p>   | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |